

## PEMENUHAN HAK TERHADAP IBU DAN ANAK USIA MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



**<sup>1\*</sup>Aditya Choerin Nazili, <sup>2</sup>Mitro Subroto**

*<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia*

### **e-mail:**

<sup>1\*</sup>adityachoerinnazil@gmail.com (*corresponding author*)

<sup>2</sup>subrotomitro07@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The fulfillment of the rights of mothers and children to breastfeed in correctional institutions is a crucial issue within the context of human rights and child welfare. This research aims to identify the challenges, policies, and practices that influence these rights, as well as their impact on the well-being of mothers and children involved in such situations. This study adopts a juridical-empirical research approach, where data is gathered through a combination of field research and literature review. Field research involves interviews with informants and respondents to collect primary data, while the literature review involves the analysis of books, literature, theories, and relevant legislation. Furthermore, this research identifies best practices and recommendations to enhance the fulfillment of the rights of mothers and children to breastfeed in correctional institutions. These recommendations encompass facility improvements, staff training, psychosocial support, and the formulation of more inclusive policies focusing on the well-being of mothers and children. The research findings also indicate that the fulfillment of these rights in correctional institutions is not yet optimal, as there are situations where mothers must bring their children to reside within these facilities. Additionally, government authorities and prison officers face various obstacles that hinder their efforts to address these issues effectively during implementation.*

**Keywords:** *Prisoners' Rights; Children's Rights ; Correctional*



## PENDAHULUAN

Pemenuhan terhadap hak ibu dan anak menyusui berusia 0-3 tahun yang berada dalam lembaga pemsaryakatan adalah isu yang sangat penting dan terus menjadi perdebatan hangat dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia. Saat ini, seringkali terjadi situasi di mana anak-anak usia menyusui harus tinggal di penjara bersama ibu mereka karena ibu tersebut sedang menjalani hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dalam konteks seperti ini, konflik antara penegakan hukum yang tegas dan hak asasi manusia anak-anak usia 0-3 tahun yang berhak dekat dengan ibu mereka, meskipun ibu tersebut berada di penjara, seringkali muncul. Sementara itu, sistem penjara atau lembaga pemsaryakatan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk hak-hak ibu dan anak yang berada di dalamnya. Pentingnya masalah ini disorot karena anak-anak adalah investasi masa depan bangsa, dan masa depan negara ini bergantung pada generasi yang akan datang. Anak-anak yang tumbuh dengan baik akan berkontribusi pada pertumbuhan dan kestabilan nasional kita. Oleh karena itu, menjaga hak ibu dan anak di lembaga pemsaryakatan adalah upaya untuk menjaga keutuhan negara ini baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur mengenai hak anak yang masih menyusui yang tinggal bersama ibunya di Lapas. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemsaryakatan belum memberikan rincian yang lengkap mengenai hak-hak anak yang masih menyusui yang ikut tinggal bersama ibunya, beberapa peraturan hanya menyebutkan pemberian makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Namun, kita menyadari bahwa kebutuhan bayi tidak hanya terbatas pada pemberian makanan tambahan. Hal-hal lain seperti lingkungan yang aman, suplemen vitamin untuk mendukung ASI, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala juga memiliki signifikansi yang besar. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsaryakatan menjelaskan bahwa ibu dan anak yang berusia 0-3 tahun harus mendapatkan "perlakuan asasi" untuk memastikan ibu dapat mendampingi anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal, bahkan saat mereka tinggal di lembaga pemsaryakatan. Perlakuan asasi ini melibatkan hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing, hak atas perawatan dan pelayanan baik jasmani maupun rohani, hak atas pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta peluang untuk mengembangkan potensi mereka. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan asupan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi mereka, serta hak untuk mendapatkan informasi hukum dan bantuan hukum, serta hak untuk menyampaikan pengaduan atau keluhan mereka. Hak-hak ini juga mencakup akses terhadap bahan bacaan dan partisipasi dalam siaran media massa yang tidak terlarang, dan hak untuk menerima perlakuan yang manusiawi serta perlindungan dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala bentuk tindakan yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental mereka. Selain itu, mereka juga berhak atas layanan sosial dan memiliki hak untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pengacara, atau pendamping lainnya, bersama dengan hak-hak lain yang relevan.

Secara terminologi, menjadi seorang ibu adalah suatu status yang dihormati yang akan dialami oleh setiap wanita yang berada dalam keadaan normal. Seorang ibu

merupakan harapan utama bagi generasi yang akan datang, tanpa memperhatikan apakah ia melahirkan atau tidak. Bagi wanita narapidana yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan dalam waktu yang sama juga harus menjalankan peran sebagai ibu, ketentuan yang mengaturnya hanya terdapat dalam Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 yang berisi:

1. Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau Lapas, atau yang lahir di dalam Lapas, diperbolehkan untuk tinggal bersama ibunya hingga anak mencapai usia 3 (tiga) tahun.
2. Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan sebagaimana yang dijelaskan di atas akan ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut.
3. Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan tersebut dapat diberi makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter atau ahli gizi.

Negara memberikan perhatian istimewa terhadap nasib anak-anak yang terpaksa mengikuti ibu mereka yang berada dalam status narapidana di penjara. Hal ini disebabkan karena anak-anak berada dalam usia yang sangat penting bagi perkembangan mereka, yaitu masa emas, yang dimulai sejak anak lahir hingga mencapai usia lima tahun.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang melindungi martabat dan kebebasan individu. Teori hak asasi manusia memberikan dasar untuk memahami pentingnya pemenuhan hak ibu dan anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Locke (1632-1704), hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah. Hak kodrati itu juga disebut hak dasar yang meliputi life, liberty, and property (hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi). Locke adalah seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran politik dan filsafat hak asasi manusia. Salah satu konsep sentral yang dikemukakan oleh Locke adalah konsep hak kodrati atau hak kodrati manusia. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai konsep ini:

#### 1) Hak Kodrati atau Hak Asasi Manusia

Locke meyakini bahwa semua manusia memiliki hak-hak dasar atau kodrati yang melekat pada diri mereka sejak lahir, sebelum adanya pemerintahan atau kontrak sosial. Hak kodrati ini merupakan hak-hak inheren yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka manusia, tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan mereka.

#### 2) Komponen Hak Kodrati

Locke mengidentifikasi tiga komponen utama hak kodrati, yaitu:

- Hak Hidup (*Life*): Ini merujuk pada hak setiap individu untuk hidup dan berusaha mempertahankan hidupnya. Hak ini mencakup hak untuk melindungi diri dari ancaman terhadap kehidupan.
- Hak Kebebasan (*Liberty*): Hak ini mencakup kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan keinginannya, selama itu tidak merugikan hak orang lain. Ini termasuk kebebasan berpikir, berbicara, beragama, dan sebagainya.
- Hak Milik Pribadi (*Property*): Locke mengatakan bahwa individu memiliki hak atas apa yang mereka kerjakan atau hasil jerih payah mereka. Hak milik pribadi mencakup hak atas properti yang diperoleh melalui kerja keras dan usaha individu.

### 3) Pemerintahan dan Kontrak Sosial

Locke percaya bahwa pemerintah harus ada untuk melindungi hak-hak kodrati manusia. Pemerintah yang baik harus didirikan atas dasar persetujuan rakyat dalam sebuah kontrak sosial. Jika pemerintah melanggar hak-hak kodrati individu dan tidak melindunginya, maka rakyat memiliki hak untuk memberontak dan menggantinya.

### 4) Pengaruh Terhadap Pemikiran Politik

Pemikiran Locke, terutama mengenai hak kodrati, memiliki dampak besar pada perkembangan pemikiran politik dan konstitusionalisme di seluruh dunia, termasuk dalam penyusunan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan dalam konsep hak asasi manusia yang menjadi dasar bagi banyak konstitusi modern.

Pandangan Locke mengenai hak kodrati dan peran pemerintah dalam melindungi hak-hak tersebut telah membentuk landasan penting dalam teori hak asasi manusia dan pemikiran politik hingga saat ini. Hak kodrati menjadi prinsip dasar dalam memahami hak asasi manusia, kebebasan individu, dan perlindungan properti pribadi dalam konteks kehidupan berkomunitas dan pemerintahan yang adil.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang fokusnya lebih ditekankan pada analisis studi literatur. Melalui studi literatur ini, akan diperoleh gambaran serta informasi terkait dengan subjek penelitian. Sumber data yang digunakan mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan negara yang berkaitan dengan pemsaryakatan, kesejahteraan ibu dan anak, dan peraturan pelaksanaannya; bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain; serta bahan hukum tertier yang termasuk kamus, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan tujuan dan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemsaryakatan, UU Pemsaryakatan mengatur dengan rinci hak-hak ibu dan anak yang berada di lembaga pemsaryakatan melalui Pasal 61 dan 62 UU No. 22 Tahun 2022. Contohnya, Pasal 61 mengamanatkan bahwa Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA wajib memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok berkebutuhan khusus. Kelompok berkebutuhan khusus ini mencakup Anak; Anak Binaan; perempuan yang sedang dalam masa reproduksi; individu yang menderita penyakit kronis; penyandang disabilitas; dan lansia. Oleh karena itu, ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui termasuk dalam kategori kelompok berkebutuhan khusus. Berikutnya, Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2022 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas, memiliki izin untuk tinggal bersama ibunya hingga anak mencapai usia 3 (tiga) tahun.
- 2) Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan seperti yang disebutkan di atas akan ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut.
- 3) Anak yang merupakan keturunan tahanan atau narapidana perempuan tersebut berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter atau ahli gizi.

Memberikan ASI kepada anak adalah prioritas utama bagi seorang ibu. Meskipun begitu, dalam situasi ini, menyusui bukanlah alasan bagi narapidana yang menjadi seorang ibu untuk membawa anaknya tinggal di dalam lembaga pemasyarakatan bersamanya. Terkadang, terdapat kasus serupa di mana narapidana yang juga seorang ibu tidak dapat membawa anaknya karena berbagai alasan yang harus dihadapinya. Namun, seorang ibu selalu ingin agar anaknya tetap berada dekat dengannya dan dapat merawatnya dengan sepenuh hati, meskipun ada banyak keterbatasan. Oleh karena itu, alasan yang perlu diperhatikan adalah ketika seorang narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan yang jauh dari tempat asalnya dan tanpa adanya keluarga atau kerabat yang bisa merawat anaknya. Hal ini menjadi salah satu tanggung jawab moral bagi petugas lapas untuk membantu memastikan bahwa hak anak yang tinggal di lapas tersebut tetap terpenuhi, meskipun tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) atau aturan yang mengaturnya secara khusus.

Hak anak yang masih dalam masa menyusui di Lembaga Pemasyarakatan telah diberikan. Anak yang dilahirkan oleh narapidana diizinkan untuk tinggal bersama ibunya di dalam lapas hingga mencapai usia 3 tahun, sehingga hak mereka untuk menerima ASI dapat terjamin. Ibu dan bayi ditempatkan dalam ruangan yang terpisah dari warga binaan pemasyarakatan lainnya. Selain itu, Lapas juga menyediakan makanan pendamping ASI. Ibu dan bayi yang memerlukan perawatan medis juga mendapatkan layanan kesehatan dari klinik lapas yang beroperasi 24 jam. Meskipun Lapas tidak memiliki fasilitas bermain khusus untuk anak-anak, terdapat ruangan yang tersedia dan dapat digunakan sebagai tempat bermain bagi mereka. Hak anak telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang mengalami kondisi sakit, hamil, atau sedang menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dari dokter.
- 2) Pemberian makanan tambahan juga diberlakukan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- 3) Anak yang merupakan keturunan Narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS atau yang lahir di dalam LAPAS berhak menerima makanan tambahan atas petunjuk dari dokter, hingga anak mencapai usia 2 (dua) tahun.
- 4) Apabila anak telah mencapai usia 2 (dua) tahun, anak tersebut harus diserahkan kepada bapaknya, sanak keluarga, atau pihak lainnya dengan persetujuan dari ibunya, dan hal ini harus dicatat dalam suatu Berita Acara.
- 5) Demi kesehatan anak, Kepala LAPAS berwenang untuk menentukan pemberian makanan tambahan berdasarkan pertimbangan dari dokter.

Hak untuk menerima pelayanan kesehatan dan fasilitas yang memadai adalah permasalahan lain yang sering terjadi di Lapas. Lembaga Pemasyarakatan telah menyediakan fasilitas ini melalui klinik di dalam Lapas dengan perawat yang selalu tersedia, meskipun dalam hal penyediaan obat-obatan, pihak Lapas belum menyediakan obat-obatan yang lengkap. Pemenuhan hak ini dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, yang berbunyi:

- 1) Pemeriksaan kesehatan harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan hasilnya dicatat dalam kartu kesehatan.
- 2) Apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan memiliki keluhan kesehatan, dokter atau tenaga kesehatan di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.

- 3) Jika dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau berbahaya, penderita tersebut akan dirawat secara khusus.

Lebih lanjut, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menjelaskan:

- 1) Jika penderita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan tambahan, dokter LAPAS akan memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS untuk memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penderita yang dirujuk ke rumah sakit, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- 3) Penderita yang dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit harus diawasi oleh Petugas LAPAS, dan jika diperlukan, mereka dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- 4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit untuk penderita akan ditanggung oleh negara.
- 5) Dalam hal terdapat Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, Kepala LAPAS harus segera memberitahukan keluarganya.

Kesejahteraan ibu juga berdampak besar pada pertumbuhan anak yang tinggal bersama mereka di dalam LAPAS. Ini berhubungan erat dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Anak-anak memiliki serangkaian hak asasi manusia yang harus dihormati, baik melalui perlakuan langsung maupun penyediaan fasilitas yang sesuai. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa ("PBB") mengenai perlakuan terhadap Tahanan Perempuan dan Langkah-Langkah Selain Penahanan Bagi Pelanggar Perempuan (dikenal sebagai "Aturan Bangkok") telah disahkan oleh PBB pada Desember 2010. Bagian II dari aturan ini, dalam poin 3, secara khusus mengatur hak-hak ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak di penjara, yang dapat disingkat sebagai berikut:

- 1) Tahanan perempuan yang hamil atau menyusui harus menerima saran mengenai kesehatan mereka dan pola makan mereka dalam program yang akan dirancang dan dipantau oleh praktisi kesehatan yang berkompeten.
- 2) Makanan yang cukup, tersedia tepat waktu, lingkungan yang sehat, dan peluang untuk berolahraga secara teratur harus disediakan secara gratis kepada ibu hamil, bayi, anak-anak, dan ibu yang menyusui. Keputusan untuk mengizinkan anak tinggal bersama ibunya di dalam penjara harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak.
- 3) Tahanan perempuan yang memiliki anak di dalam penjara bersama mereka harus diberikan kesempatan sebanyak mungkin untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak mereka.
- 4) Lingkungan yang disediakan untuk merawat anak harus sebisa mungkin menyerupai lingkungan anak di luar penjara.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Lembaga pemsarakatan di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk hak-hak ibu dan anak yang berada di dalamnya. Masalah ini adalah masalah yang serius yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, menjaga hak ibu dan anak di lembaga pemsarakatan adalah upaya untuk menjaga keutuhan negara ini baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Menurut Undang-



Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 61 dan 62 UU menjelaskan bahwa ibu dan anak yang berusia 0-3 tahun harus mendapatkan "perlakuan asasi" untuk memastikan ibu dapat mendampingi anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal, bahkan saat mereka tinggal di lembaga pemsaryakatan.

Memberikan ASI kepada anak adalah prioritas utama bagi seorang ibu. Maka dari itu, Lembaga Pemsaryakatan harus menyediakan layanan fasilitas dengan menepatkan ibu dan bayi ruangan yang terpisah dari warga binaan pemsaryakatan lainnya. Selain itu, Lapas juga menyediakan makanan pendamping ASI. Ibu dan bayi yang memerlukan perawatan medis juga mendapatkan layanan kesehatan dari klinik lapas yang beroperasi 24 jam. Karena Kesejahteraan ibu juga berdampak besar pada pertumbuhan anak yang tinggal bersama mereka di dalam LAPAS. Ini berhubungan erat dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Anak-anak memiliki serangkaian hak asasi manusia yang harus dihormati, baik melalui perlakuan langsung maupun penyediaan fasilitas yang sesuai.

Pemenuhan hak terhadap ibu dan anak usia menyusui di lembaga pemsaryakatan adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka di tengah kondisi yang mungkin kurang ideal. Maka dari itu perlu memperhatikan yaitu diadakan Keamanan dan Perlindungan bagi ibu anak dengan memastikan bahwa lingkungan di lembaga pemsaryakatan aman dan bebas dari ancaman terhadap ibu dan anak. Mereka harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan atau pelecehan. Selain itu juga menyediakan Fasilitas Penyusuan bagi ibu dan anak, Lembaga pemsaryakatan harus menyediakan fasilitas khusus untuk ibu yang sedang menyusui, seperti ruang penyusuan yang nyaman dan bersih. Ruangan ini harus memiliki fasilitas sanitasi yang memadai, dan yang terakhir adalah memberikan Pelayanan Kesehatan yang baik dengan memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan akses ke perawatan medis yang diperlukan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi sesuai dengan pedoman medis.

## DAFTAR RUJUKAN

- Baines, D. (2015). Women's Imprisonment and the Case for Abolition: An Assessment of Developments in Canada, Australia, and New Zealand. *Feminist Criminology*, 10(3), 268-286.
- Bose, P., & Saha, S. (2015). Psychosocial and physical aspects of quality of life of women prisoners: A study in the correctional homes of West Bengal, India. *International Journal of Social Psychiatry*, 61(3), 228-234.
- Horsley, M., & Thom, B. (2016). The meanings of 'motherhood' within UK female prisons. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 55(2), 168-182.
- Kelsey, C. M., & Saliba, A. J. (2019). Breastfeeding behind bars: A global legislative review of national prison breastfeeding policies. *International Breastfeeding Journal*, 14(1), 36.
- Mahon, A., & Kenney, A. (2005). Justice behind bars: the effects of the Virginia Department of Correction's policy on prenatal and postpartum care for female inmates. *Maternal and Child Health Journal*, 9(1), 95-104.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara. Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsaryakatan.
- The Bangkok Rules, United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders with their Commentary.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 RI tentang Pemsaryakatan, Lembaran Negara RI Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6811 Sekertariat Negara, Jakarta.



- United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC). Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>.
- United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Diakses dari <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.